



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar
Kode Pos: 21113 Telp: 0622-7358019, Email: bawasluks@gmail.com

Pematang Siantar, 24 Agustus 2023

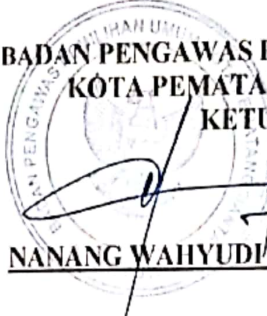
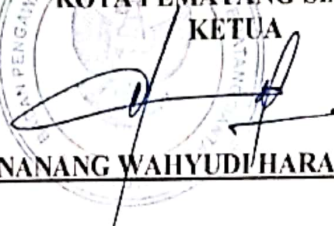
Nomor : 106/PM.00-02/K.SU-250/00/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Pengurus Partai Politik di
Kota Pematang Siantar (terlampir)
di _____
Tempat.

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Kampanye Pemilihan Umum;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Sehubungan dengan sudah diumumkannya Daftar Calon Sementara oleh KPU Kota Pematang Siantar, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada Partai Politik di Kota Pematang Siantar agar:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud sebelumnya dilakukan dengan metode:
 1. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan

2. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud sebelumnya, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
 - d. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud sebelumnya Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 1. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 2. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 3. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu.
3. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar. Atas perhatian dan kerja samanya yang baik kami ucapkan terima kasih.


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**
KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. SOS.

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran Surat Nomor : 106/PM.00-01/KSU-20/08/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

No	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Ummat